

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya bank Muamalat pada tahun 1992. Seiring berjalannya waktu pada saat ini lembaga keuangan syariah menunjukkan peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin bertambahnya lembaga- lembaga keuangan yang berdasarkan syariah di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini lembaga keuangan syariah yang ada tidak hanya berada di kota-kota besar saja melainkan sudah menjangkau sampai ke desa-desa. Adanya keyakinan pada umat muslim mengenai lembaga keuangan yang bersifat konvensional memiliki unsur riba yang sudah jelas hal itu di larang dalam islam juga menjadi alasan masyarakat beralih ke lembaga keuangan yang syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang saat ini adalah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil).

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) atau sekarang di kenal dengan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) merupakan salah satu lembaga jasa keuangan non Bank. Pada dasarnya BMT bukanlah lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syariah yang saat dalam melakukan operasionalnya seperti perbankan syariah. Tujuan didirikan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) yaitu sebagai lembaga pendukung kegiatan perekonomian masyarakat kecil yang mempunyai peran sebagai lembaga

sosial serta lembaga bisnis yang bersaing didalam pasar bebas dengan menggunakan prinsip syariah melalui pembiayaan-pembiayaan kepada masyarakat.

Kegiatan umum dari BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) yaitu menghimpun dana dari para anggota BMT dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. BMT mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai lembaga keuangan syariah yang menjadi perantara keuangan dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang mengalami kekurangan dana. Dengan adanya BMT dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana dapat di salurkan menjadi pembiayaan kepada pihak yang kekurangan dana. Pihak yang mempunyai kelebihan dana merupakan pihak yang menyimpan dananya atau uangnya kepada BMT, sedangkan pihak yang kekurangan dana merupakan pihak yang menerima pinjaman dari pihak yang kelebihan dana.

BMT RAMADANA merupakan sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang didirikan dan tumbuh berkembang di kota Salatiga. Tujuan dari didirikannya BMT RAMADANA yaitu untuk menciptakan lembaga keuangan syariah non bank bagi masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat kota Salatiga dan sekitarnya khususnya masyarakat menengah.

Dalam menjalankan operasionalnya BMT RAMADANA Salatiga melakukan penghimpunan dan menyalurkan dana. Dalam mengumpulkan dana atau penghimpunan dana BMT RAMADANA menggunakan akad

wadhiah dan mudharabah, sedangkan dalam menjalankan penyaluran dana atau pembiayaan menggunakan akad murabahah, mudharabah serta akad ijarah.

Berdirinya BMT RAMADANA Salatiga sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar kota Salatiga khususnya masyarakat menengah salah satu manfaat yang dirasakan dengan adanya BMT RAMADANA Salatiga adalah adanya produk pembiayaan.

Salah satu akad yang digunakan di BMT RAMADANA dalam melakukan pemberian pembiayaan adalah akad Murabahah. Menurut Muthaheer (2016) akad murabahah merupakan suatu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pemberian dan keuntungan bagi penjual, nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Menurut Nurhayati (2013) Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai Murabahah kepada pemesan pembelian.

BMT RAMADANA dalam melakukan pembiayaan kepada para anggotanya tidaklah selalu berjalan dengan lancar. Salah satu masalah yang dialami oleh BMT RAMADANA dalam memberikan pembiayaan adalah adanya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Dari uraian tersebut diatas, maka judul dari penelitian ini adalah
**“ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
PADA BMT RAMADANA SALATIGA”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Ramadan Salatiga?
2. Langkah apa saja yang dilakukan BMT Ramadan dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Faktor – faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Ramadan Salatiga.
2. Untuk mengetahui Langkah apa saja yang dilakukan BMT Ramadan dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah

1.4 Manfaat

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Sebagai bahan masukan untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu Perbankan Syariah dan produk simpanan BMT, serta menumbuhkan sikap profesionalisme kerja melalui berfikir dan meningkatkan daya penalaran yang tinggi.

2. Bagi UNISSULA

Hasil ini dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam menilai kualitas sistem belajar mengajar yang telah dilaksanakan khususnya pada Program Diploma-III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bagi BMT RAMADANA Salatiga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan oleh BMT RAMADANA Salatiga dalam mengambil keputusan, khususnya yang berkaitan dengan proses pemberian pembiayaan agar dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah.